



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 112 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE 4 KEGIATAN SOSIALISASI  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI BEDAH BUKU SALAM  
PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku Salam Pancasila, perlu ditetapkan Penyelenggara Swakelola;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Swakelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Penyelenggara Swakelola Tipe 4 Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku Salam Pancasila;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
  3. Peraturan Kepala BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024;
  4. Peraturan ...

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Induk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (BPIP) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-122.01-0/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE 4 KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI BEDAH BUKU SALAM PANCASILA.
- PERTAMA : Menetapkan Dewan Pengurus Pusat Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat sebagai Penyelenggara Swakelola Tipe 4 Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku Salam Pancasila
- KEDUA : Masa tugas Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2022

KETIGA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Tembusan:

Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan